



# STRATEGI KOMUNIKASI DAKWAH BADAN PENASEHAT PEMBINAAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI ERA PANDEMI

Nia Kurniati, Nandang HMZ, Yani Ramdani  
Universitas Islam Bandung, Indonesia

E-mail: [nia\\_syamday@yahoo.com](mailto:nia_syamday@yahoo.com), [nandanghmz@unisba.ac.id](mailto:nandanghmz@unisba.ac.id), [yaniramdani66@gmail.com](mailto:yaniramdani66@gmail.com).

Diterima tanggal: 23 Januari 2022

Selesai tanggal: 30 Juni 2022

## ABSTRACT

*This study aims to determine the factors that cause divorce at the Bandung City Religious Affairs Office and to determine the strategies implemented by BP-4 in reducing divorce problems at the Bandung City Religious Affairs Office in the era of the pandemic. The methodology of this research is descriptive qualitative research through the development of facts in the field which is carried out with several approaches. These approaches are management, sociological and communication approaches. Collecting data through observation and in-depth interviews with informants who have been previously determined in a documentation. The results of this study indicate that the factors that cause divorce at the Office of Religious Affairs in Bandung are: economic factors, the presence of a third person, gambling and drinking, and communication factors, and the lack of public understanding of the meaning of marriage. The strategies implemented by BP-4 in reducing divorce are: pre-marital strategies, post-marriage strategies, socialization strategies and guidance strategies. But the most important thing is to use the da'wah communication method by giving birth to two methods, namely ta'lim and purification. The implications of the research obtained are information on BP-4 services, including: first, for BP-4 institutions / related agencies: making all BP-4 activities part of the sakinah mawaddah and rahmah family movement. Second, for the community: consider carefully before making a decision to divorce and make the best use of the BP-4 institution before going to the Religious Courts because the BP-4 institution has the aim of enhancing the quality of marriage and preventing divorce, creating a happy, prosperous and eternal family according to the teachings Islam.*

[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama kota Bandung dan untuk mengetahui strategi yang diterapkan BP-4 dalam mengurangi masalah perceraian di Kantor Urusan Agama Kota Bandung di Era pandemi. Metodologi penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif melalui pengembangan fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan manajemen, sosiologis dan komunikasi. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya dalam suatu dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Kantor Urusan Agama Kota Bandung yaitu: faktor ekonomi, faktor adanya orang ketiga, faktor judian mabuk-mabukan, dan faktor komunikasi, dan faktor kurangnya pemahaman masyarakat tentang makna sebuah pernikahan. Adapun strategi yang diterapkan BP-4 dalam mengurangi perceraian yaitu: strategi pra nikah, strategi pasca nikah, strategi sosialisasi dan strategi bimbingan. Namun yang paling utama adalah dengan menggunakan metode komunikasi dakwah dengan melahirkan dua metode yaitu ta'lim dan pensucian. Implikasi penelitian diperoleh keterangan pelayanan BP-4 antara lain: pertama, bagi lembaga BP-4 / instansi yang terkait: menjadikan seluruh kegiatan BP-4 sebagai dari gerakan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Kedua, bagi masyarakat: mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga BP-4 sebaik-baiknya sebelum ke

Pengadilan Agama karena lembaga BP-4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mencegah perceraian, mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.].

**Kata Kunci:** *Strategi, Komunikasi Dakwah, BP4*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia. Dimana perkawinan memiliki arti yaitu sebuah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama<sup>1</sup>. Menurut hukum Islam, perkawinan ialah akad yang *mitsaqan ghalidzan* yang maknanya adalah untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>2</sup>. Bahkan salah satu bentuk yang bersifat umum dalam Islam pun ialah pengaturan mengenai masalah perkawinan. Sehingga dalam memahami maksud atau pemahaman perkawinan tersebut maka diharapkan suami istri dapat menjadi keluarga yang diidamkan khususnya bagi pemeluk agama Islam, yaitu dengan keluarga yang sakinah.

Keluarga merupakan bagian yang sangat di utamakan dari kepentingan lainnya, karena di dalam keluarga kita dapat menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan, khususnya di dalam masyarakat Indonesia membentuk

keluarga sebagai upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan di kehidupan. Mengingat keluarga merupakan konsep yang bersifat multidinamis, salah satu ilmuwan yang mengkaji tentang keluarga adalah George Murdock yang tertera dalam bukunya *socialstructure* menguraikan bahwa keluarga merupakan kelompok sosial yang memiliki karakteristik tinggal bersama, terdapat kerjasama ekonomi dan terjadi proses reproduksi<sup>3</sup>. Bahwasanya setiap perkawinan diharapkan berlangsung kekal dalam arti putusnya perkawinan hanya disebabkan oleh suatu kematian sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan berarti sebab lain yang tidak dikehendaki yaitu suatu perceraian. Jika kemudian timbul suatu perselisihan tersebut diusahakan agar dapat diatasi dan menghindari adanya suatu perceraian yang tidak diharapkan.

Usaha dalam mengurangi perselisihan banyak cara dan upaya serta sarana yang ditempuh oleh pasangan suami istri yang dilanda krisis untuk menyelamatkan perkawinan mereka. Ada yang diselesaikan sendiri dan ada pula

<sup>1</sup> R Subekti and R Djitosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Dengan Tambahan UU Pokok Agraria Dan UU Perkawinan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).

<sup>2</sup> Gandha Patria Adiyasa et al., "PERKAWINAN DAN PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN" 13 (2020): 372–87.

<sup>3</sup> Ditha Prasanti, "PERUBAHAN MEDIA KOMUNIKASI DALAM POLA KOMUNIKASI KELUARGA DI ERA DIGITAL," *Urnal Commed* 1, no. 1 (2016): 69–81.

yang melalui pihak ketiga, melalui tokoh masyarakat atau konsultan perkawinan dan keluarga yang sekarang dikenal dengan nama Badan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau dengan media lainnya.

Topik mengenai perceraian dan permasalahan di sekitar kehidupan setiap orang selalu menampilkan berbagai perspektif dan dinamika baru, bahkan dapat dikatakan bahwa isu ini hampir tidak bisa dilepaskan dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat salah satunya di daerah Bandung. Sebagaimana dapat dilihat dari salah satu data yang dipaparkan oleh berita *online detiknews* bahwa Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat menerima sebanyak 2.115 permohonan cerai yang diajukan pasangan suami istri. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan jumlah gugatan cerai di periode yang sama pada tahun 2020<sup>4</sup>. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2020 periode bulan Januari sampai Juli pun angka permohonan cerai yang ditangani PA Ngamprah sebanyak 1.729 perkara. Namun hingga akhir tahun 2020, jumlah perkaranya pun naik sebanyak 3.943 perkara. Jika menilik data yang ada pada periode Januari hingga Juli di tahun

2020 dan tahun 2021, terdapat kecenderungan peningkatan permohonan gugatan cerai dari pasangan suami istri di Bandung Barat selama pandemi Covid-19<sup>5</sup>. Selain di kabupaten Bandung, kota Bandung pun mengalami hal serupa, dimana angka perceraian di masa pandemi mencapai 7.800 kasus. Ketua TP PKK kota Bandung, Siti Muntamah menyebutkan faktor perceraian di masa pandemi tersebut banyak diakibatkan karena permasalahan ekonomi yang bermula dari munculnya wabah pandemi covid-19 tersebut<sup>6</sup>.

Secara umum, perceraian itu terjadi di masa pandemi COVID-19 disebabkan oleh konflik yang terjadi pada rumah tangga seperti masalah perekonomian tingkat rumah tangga, waktu bersama dan aktivitas yang tidak seimbang, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pola komunikasi yang berubah-ubah juga faktor kematangan usia untuk membina sebuah rumah tangga<sup>7</sup>. Selain itu, pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi dengan skala besar di masa pandemi COVID-19 yang mengakibatkan stres dan emosi karena memikirkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Belum ada data terbaru

---

<sup>4</sup> Whisnu Pradana, "Perceraian Di Bandung Barat Capai 2.115 Kasus, Meningkat Dibanding 2020.," *detikNews*, 2021.

---

<sup>5</sup> Pradana.

<sup>6</sup> Azzis Zulkhairil, "Selama Pandemi Corona, 7.800 Kasus Perceraian Terjadi Di Kota Bandung.," *IDN TIMES JABAR*, 2020.

<sup>7</sup> (Mauliddina et al., 2021)

yang menunjukkan angka prevalensi perceraian di Indonesia. Namun, menurut<sup>8</sup> yang dikutip oleh Kemenag menjelaskan bahwa pada tahun 2019, sebanyak 520.435 penduduk di Indonesia bercerai, Hal tersebut pun dilihat karena berdasarkan laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Barat dianggap yang sangat meningkat mengenai kasus perceraianya selama pandemi ini. Fenomena ini membuat petugas Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) khususnya kota Bandung harus bekerja ekstra dalam memberikan pembinaan, nasehat perdamaian agar tidak terjadi perceraian. Beragam macam fenomena yang dikeluhkan dan beraneka macam pula strategi yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan perceraian, hal ini dilakukan sebelum para pasangan suami istri menggugat cerai mendatangi Pengadilan Agama (PA). Pasangan suami istri dirujuk ke kantor Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) terlebih dahulu.

Berdasarkan masalah dari data yang telah dipaparkan di atas bahwasannya pada masa pandemi Covid-19 ini kurang lebih dua tahun berjalan telah terjadi peningkatan kasus perceraian yang cukup menyedihkan salah satunya banyak terjadi

di kota Bandung. Hal ini tentunya memiliki pengaruh terhadap beberapa lembaga yang menangani dan mengarahkan salah satunya yaitu Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang mana tentunya memiliki strategi penanganan yang baik diantaranya menggunakan strategi komunikasi dakwah.

Komunikasi dakwah itu sendiri jika dilihat dari segi prosesnya, cenderung hampir sama dengan komunikasi pada umumnya. Namun cara dan tujuan yang akan dicapai menjadi hal pembeda antara keduanya. Pada umumnya tujuan komunikasi yaitu, mengharapkan partisipasi dari komunikan atas ide atau pesan yang tersampaikan dari komunikator. Sehingga dalam proses tersebut terjadilah perubahan sikap dan tingkah laku yang diharapkan. Lain dari itu, komunikasi dakwah bertujuan terjadinya perubahan atau pembentukan sikap dan tingkah laku sesuai dengan ajaran agama Islam<sup>9</sup>.

Konsep dari penjelasan di atas merupakan pemahaman dari proses penyampaian dakwah yang menanamkan nilai-nilai Islam ke tengah masyarakat. Pengertian dakwah dalam hal ini bersifat esensial serta dibutuhkan sebuah pemahaman yang mendalam dan serius.

---

<sup>8</sup> Rizky (2020)

---

<sup>9</sup> Mubasyaroh, "Strategi Dakwah Persuasif Dalam Mengubah Perilaku Masyarakat," *Academic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 11 (2017): 311–24.

Karena nilai-nilai Islam yang ditanamkan (misalnya: keadilan, kejujuran, persaudaraan), dibutuhkan adanya dukungan sistem yang mendalam. Penelitian yang berkaitan dengan strategi komunikasi dakwah atau yang mendekatinya sudah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya. Diantaranya oleh Abdul Halim Tali yang meneliti BP4 dari kajian Implementasi tugas dan Fungsi BP4 itu sendiri di kabupaten Goya yang memaparkan bahwa BP4 kabupaten Gowa dinilai tidak melaksanakan tugasnya dan fungsinya secara maksimal karena disebabkan adanya beberapa kendala yaitu diantaranya tidak tersosialisasinya secara baik terkait keberadaan BP4 di tengah-tengah masyarakat. Selain itu kendala lainnya adanya keterputusannya kepengurusan tingkat kabupaten dengan kecamatan yang membuat keadaan kurang kondusif<sup>10</sup>.

Beberapa penelitian lainnya juga telah dilakukan mengenai strategi penyuluh dalam memberikan kursus pranikah<sup>11</sup> seperti mengenai keberadaan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian

Perkawinan (BP4) sangat bervariasi seperti yang di utarakan oleh<sup>12</sup> bahwa bagaimana proses pelaksanaan penyuluh BP4 strategi komunikasi penyuluh agama Islam Fungsional dalam memberikan pembinaan kepada para peserta pranikah. Dedi Nasrudin pun dalam penelitiannya memaparkan bahwa kemampuan para penyuluh dalam memberikan pembinaan sangat memberikan pengaruh, pendidikan formal, pelatihan dan intensitas pertemuan terhadap kompetensi penyuluh<sup>13</sup>. Dari beberapa data dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji strategi BP4 dengan menggunakan komunikasi yang dikaitkan dengan dakwah atau Islam, sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana komunikasi dakwah yang dilakukan oleh BP4 kota Bandung dalam mencegah perceraian?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*indepth interview*) untuk mengetahui masalah yang dikaji atau hal-hal dari

---

<sup>10</sup> Abdul Halim Tali, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Al-Qadau*, 2019, 133-46.

<sup>11</sup> Dedi Nasrudin, "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur)," *El-Ghiroh* XIV, no. 01 (2018).

---

<sup>12</sup> Maqbul (2019)

<sup>13</sup> Nasrudin, "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur)."

informan agar lebih fokus. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif sebagaimana yang disampaikan oleh <sup>14</sup> bahwa penelitian jenis ini menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi, penataan sosial, atau hubungan yang diawali dengan persoalan atau pertanyaan yang telah ditetapkan dengan baik dan mencoba menjelaskan secara akurat.

Hasil penelitian mendeskripsikan dan menganalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, mencoba memahami setiap substansi temuan penelitian dari masing-masing responden sebagai sebuah keunikan tersendiri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari fokus penelitian yakni penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi dakwah yang dilakukan oleh BP4 kepada masyarakat khususnya bagi orang-orang yang memiliki niat bercerai atau yang mengajukan perceraian. Untuk itu penulis tertarik untuk menggali dan menganalisis strategi dakwah yang digunakan oleh Badan penasehat Pembinaan dan Pelestraian Perkawinan dalam menangani berbagai kasus perceraian di kota Bandung terutama saat masa pandemi.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2014).

## Kajian Teori

### Komunikasi Dakwah

Pembahasan tentang strategi komunikasi dakwah dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan ini akan diuraikan dengan memahami definisi dakwah, strategi dan komunikasi sehingga lebih mudah dipahami. Kata “dakwah” secara bahasa berasal dari bahasa Arab, terdiri dari kata: *da'a*, *yad'u*, *da'wat* yang memiliki pengertian memanggil atau menyeru. Makna dari dua kata kerja tersebut jika dibedakan maka memiliki makna *da'watun* atau seruan, panggilan, ajakan, undangan jemputan, atau diskusi lalu *daa'in* atau *addaa'in* yang berarti pelaku yang melaksanakan pekerjaan, *da'aa*, yakni orang yang mengajak atau memanggil. Dalam pandangan Islam dikenal sebagai *da'i*, *mauduu'un* yaitu seseorang yang menerima panggilan, ajakan dan semisalnya. Secara terminologi dakwah diartikan sebagai upaya mempertahankan, memelihara, dan menyempurnakan umat manusia supaya tetap memegang keyakinan kepada Allah SWT, sesuai syariat sehingga dapat meraih kebahagiaan dunia akhirat <sup>15</sup>.

Dakwah sebuah proses yang bersifat terus menerus, dalam upaya untuk mengubah dan mengajak objek dakwah

---

<sup>15</sup> Wahyu Ilaihi, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

supaya bersedia menerima ajaran Allah SWT dengan berbagai strategi komunikasi dakwah yang dilakukan. Adapun dari perspektif terminologi, definisi dakwah menurut cendekiawan Muslim yaitu, suatu upaya memotivasi umat dalam berbuat kebaikan dan kembali ke jalan yang benar, serta beramar ma'ruf nahi mungkar dengan pengharapan mendapatkan kebahagiaan haqiqi di dunia sampai akhirat<sup>16</sup>.

Dakwah sebuah proses yang bersifat terus menerus, dalam upaya untuk mengubah dan mengajak objek dakwah supaya bersedia menerima ajaran Allah SWT dengan berbagai strategi komunikasi dakwah yang dilakukan. Adapun dari perspektif terminologi, definisi dakwah menurut cendekiawan Muslim yaitu, suatu upaya memotivasi umat dalam berbuat kebaikan dan kembali ke jalan yang benar, serta *beramar ma'ruf nahi mungkar* dengan pengharapan mendapatkan kebahagiaan haqiqi di dunia sampai akhirat<sup>17</sup>. Strategi komunikasi dakwah juga diartikan sebagai Manhaj dakwah (suatu perencanaan dan ketentuan). Pengertian tentang hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 129, 151 dan Ali-Imron ayat 164 serta Al-Jumu'ah ayat 2.

Ada dua strategi yang di pakai yaitu, strategi (*intended stategic*) dan

(*realized strategic*). *intended stategic* memiliki tiga elemen. Yakni sasaran-saran (*goals*), yang menjadi tujuan utama dalam melakukan sesuatu, dalam hal ini yang bersifat makna yang luas dan sempit. Kemudian menjadi tiga tingkatan atau hirarki, visi (*vission*) yang merupakan kerangka acuan kegiatan yang terarah. Kemudian, misi (*mission*) yaitu sasaran yang telah di laksanakan sebagai tugas dan prinsip utama untuk merealisasikan visi. Lalu, tujuan-tujuan (*objectives*), yang tujuannya khusus dan spesifik sehingga tercapai tujuan akhir kesepakatan yang telah di susun dari awal. Kebijakan (*policies*), kaidah-kaidah yang menjadi batasan dan pemahaman yang menjadi pedoman mencapai sasaran. Terakhir rencana-rencana (*plan*), susunan rencana yang akan di capai dan terjadi. Ini yang menjadi dasar atau ide pokok seorang Da'i harus mengevaluasi keterjangkauan dakwahnya. Strategi yang direalisasikan (*realized strategic*) merupakan apa yang telah terwujud pencapaiannya. Strategi ini sering mengalami perubahan dalam keseluruhan implementasinya, sesuai dengan peluang dan ancaman yang dihadapinya. Sebenarnya, strategi yang terwujudkan selalu lebih banyak atau

---

<sup>16</sup> (Hidayat, 2019)

<sup>17</sup> Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*.

sedikit daripada strategi yang dikehendaki<sup>18</sup>.

### **Kajian Manajemen Strategi**

Manajemen adalah melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain (*Management is getting done through other people*)<sup>19</sup>. Definisi tersebut kelihatannya masih belum lengkap, karena manajemen sebagai penggerak dalam organisasi itu untuk mencapai mencapai tujuan. Di samping itu, perlu juga dijelaskan bagaimana orang-orang lain itu mencapai tujuan melalui kerja sama. Oleh karena itu, definisi yang kemudian berkembang adalah bahwa “manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan dan kerja sama orang lain”<sup>20</sup>.

Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan yang diimplemtrasikan oleh seluruh jajaran di

dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan. Menurut Peach dan Robinson dikatakan bahwa manajemen strategi adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. Sedangkan pengertian manajemen menurut Nawawi adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan tertinggi (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berintraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan oprasional untuk mnghasilkan barang dan /atau jasa setra pelayanan) yang berkualitas, dengan diarahkan ada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategi) dan berbagai sasaran (tujuan oprasional) organisasi<sup>21</sup>.

### **PEMBAHASAN**

Sebagaimana telah disampaikan pada pendahuluan bahwa penelitian ini dilakukan saat munculnya wabah covid-19 yang mana telah mengubah tatanan kehidupan, termasuk cara bekerja di instansi, kantor atau lembaga lainnya.

---

<sup>18</sup> Nasrudin, “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur).”

<sup>19</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan* (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2008).

<sup>20</sup> Sotopo, *Administrasi Manajemen Dan Organisasi* (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 1999).

<sup>21</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*.

Termasuk di dalam lembaga BP4 yang mana semua pegawai BP4 di bagi dua *ship* dalam satu minggu, sebagian WFH (*Work From Home*) dan untuk sebagian lagi WFO (*Work From Office*). Sehingga Ketika peneliti mengambil data atau mau melakukan observasi bukan hanya di kantor saja tetapi mendatangi rumah tinggal pengurus BP4 dan tentunya dengan memakai standar prokes yang ketat. Tak hanya itu peneliti juga harus pergi keluar kota karena ada salah satu pegawai BP4 ini tinggal di luar kota.

Strategi komunikasi yang dilakukan petugas BP4 dalam membantu pasangan untuk tidak bercerai di era newnormal atau semasa pandemi covid-19, BP4 dalam menangani kasus pasangan suami istri yang bermasalah tersebut dengan berbagai macam strategi. Adapun strategi /cara berkonsultasi pasangan suami istri yang bermasalah tersebut melalui formal dan informal. Para penyuluh perkawinan yang berhasil diwawancara dan berbagi informasi dengan peneliti sebanyak 13 orang yang terdiri dari berbagai usia, diantaranya usia 25 – 35 tahun sebanyak 6 orang, sedangkan yang berusia 55 - 65 tahun sebanyak 4 orang, dan usia 66- 75 tahun sebanyak, 3 orang. Para informan dalam melaksanakan tugasnya sebagai konselor perkawinan masing-masing mempunyai strategi,

demikian juga para petugas dibekali buku saku tentang “Membina Keluarga Sakinah”.

### **Strategi Komunikasi Dakwah BP4 Kota Bandung**

Strategi atau perencanaan dalam dakwah menurut Rosyid Ridla, merupakan proses dari pemikiran ataupun keputusan yang telah dipikirkan sebelumnya dan sistematis, mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam rangka kegiatan dakwah. Perencanaan dengan pendekatan dakwah yang pertama ialah mengidentifikasi masalah yang ada, memilih model-model perencanaan yang tepat, menetapkan metode yang tepat dan terakhir penetapan pelaksana dakwah<sup>22</sup>.

Strategi pendekatan dakwah yang diterapkan oleh BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di era pandemi Covid-19 yang *pertama* dilakukan ialah dengan strategi *ta'lim*. Strategi *ta'lim* ini bersifat lebih mendalam, dilakukan secara formal dan sistematis. Tujuannya untuk memberikan pembinaan dengan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan tentang pernikahan secara mendalam. Strategi *ta'lim* yang dilakukan BP4 diterapkan beberapa metode guna menunjang pemahaman yang lebih mendalam tentang ilmu agama, khususnya

---

<sup>22</sup> Ilaihi, *Komunikasi Dakwah*.

mendalami tentang pernikahan. Hal ini dilakukan untuk membekali supaya mereka dapat berubah ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan tidak cepat mengambil keputusan untuk bercerai.

*Ta'lim* merupakan strategi yang dapat dilakukan dengan mengkaji suatu pengetahuan agama satu subjek tentang pernikahan. Kegiatan *ta'lim* ini dapat dilakukan di majelis atau ruangan karena mudah diaplikasikan pada semua kalangan yang mampu diterima oleh masyarakat dengan harapan mampu memahami dan sedikit banyak dapat mengaplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga. *Kedua*, strategi tazkiyah (penyucian jiwa), strategi ini dipahami sebagai strategi yang pokok dalam pembinaan orang-orang yang berniat untuk bercerai Strategi tazkiyah adalah strategi melalui aspek kejiwaan. Salah satu misi dakwah adalah menyucikan jiwa manusia (Sukayat, 2015: 73). Strategi dakwah menurut KH. Luthfi dipahami bahwa, strategi *yuzakiihim* merupakan pembersihan agar terjadi perubahan dalam diri sendiri sesuai watak Islam sebagai agama yang menjadi pedoman dan memanusiakan manusia, serta memelihara Islam *rahmatanlil'alamin* (Syaefudin, 2017: 233).

Pada dasarnya Peran BP-4 dalam mengurangi terjadinya perceraian hanya

bersifat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang berselisih supaya damai. BP4 yang mempunyai beberapa cara dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri di antaranya yaitu berupa diskusi atau wawancara yang dilakukan oleh petugas BP-4 dengan pihak berselisih. Dengan demikian dapat diketahui permasalahannya, setelah itu BP-4 akan memberikan solusi dari penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk lebih lanjutnya BP-4 menyerahkan keputusan tersebut kepada pasangan suami istri yang berselisih. BP-4 hanya menyarankan kepada pasangan suami istri untuk terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan yaitu meminta pendapat keluarga. Apabila dalam lingkungan keluarga tidak bisa membantu menyelesaikan masalah kemudian baru menghadap Badan Penasehatan untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan. Badan penasehatan ini hanya berperan supaya pasangan tersebut dapat didamaikan dan terhindar dari perceraian. Berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga BP-4, aktifitas yang dilakukan BP-4 dalam memberikan penyuluhan adalah sebagai berikut:

1. Petugas BP-4 berperan aktif dalam usaha memasyarakatkan undang-undang pernikahan atau Undang-Undang No-1

- Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan untuk semua petugas BP-4 diharapkan benar-benar memahami Undang-Undang pernikahan, sehingga dapat pula penjelasan yang tuntas. Yang terpenting adalah keteladanan para petugas BP-4 di tengah-tengah masyarakat, terutama yang menyangkut pengamalan Undang-Undang pernikahan, oleh karena itu, a). Petugas BP-4 sanggup memberikan informasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang pernikahan yang tercantum dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974. b). Harus benar-benar dijaga jangan sampai terjadi kasus pelanggaran atau penyimpangan dari Undang-Undang pernikahan. c). Semua tugas BP-4 berusaha agar suasana rumah tangga tetap rukun, tentram, dan jauh dari keretakan.
2. Penyuluhan BP-4 meningkatkan keinginan untuk banyak menerangkan soal rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, memberikan jalan keluar mengenai hal-hal yang timbul dalam masyarakat kaitanya dengan pembinaan keluarga sejahtera, bahagia, baik dalam majelis ta'lim atau ceramah peringatan hari besar Islam dan Nasional.
  3. Tugas dalam bagian penerangan adalah menyebarluaskan tujuan BP-4 kepada

masyarakat umum agar mereka memahami pentingnya usaha BP-4 dalam membina kestabilan pernikahan dan terwujudnya rumah tangga sejahtera bahagia.

4. Memberikan nasehat dan penerangan kepada yang berkepentingan serta khalayak, terutama tentang nikah dengan jalan nasehat pernikahan diberikan secara khusus kepada orang yang akan melaksanakan pernikahan maupun yang belum melaksanakan pernikahan, tentang masalah kesejahteraan keluarga, rumah tangga sejahtera, bahagia menurut tuntunan Islam<sup>23</sup>.

Menurut Bapak Marzuki, S.HI penerapan beberapa strategi yang digunakan BP-4 dalam melakukan pembinaan dari permasalahan dalam rumah tangga di atas untuk mengantisipasi tingkat perceraian di Kecamatan Marioriwawo adalah sebagai berikut:

- a) Strategi pra nikah, pengadaan strategi ini atau yang lebih dikenal dengan istilah SUSCATIN (kursus calon pengganti) yang di khususkan bagi para calon pengantin yang hendak melangsungkan

---

<sup>23</sup> BP-4 Pusat, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, BP-4 (Jakarta: BP-4 Pusat, 1990), h. 83.

pernikahan. Kegiatan ini dilaksanakan agar calon pengantin setelah berumah tangga mampu menjaga keutuhan rumah tangga mereka sekaligus memberikan bekal kepada mereka tentang bagaimana merawat pernikahan disaat masalah datang menghadang.

- b) Strategi pasca nikah, strategi ini dilakukan setelah calon pengantin resmi menjadi pengantin dengan tujuan agar kedua pasangan mampu bersikap dewasa dengan mengurangi ego masing-masing atau bahkan menghilangkannya sehingga akan lebih menghargai pasangan hidup mereka.
- c) Strategi sosialisasi, yaitu mengadakan sosialisasi kemasyarakatan tentang masalah perkawinan, keluarga sakinah dan lain sebagainya melalui seminar-seminar, pengajian majelis ta'lim, ceramah-ceramah, khutbah jum'at.
- d) Strategi bimbingan, strategi ini memberikan bimbingan, penasehatan, dan konsultasi keluarga bagi rumah tangga yang memiliki permasalahan keluarga semakin kritis. BP-4 secara terbuka bersedia menjadi mediator bagi keluarga yang berkonflik. Kini tergantung

kepada masyarakat agar mau dan bersedia memanfaatkan secara maksimal lembaga BP-4 sebelum memutuskan ke Pengadilan Agama<sup>24</sup>.

Dari keempat uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi strategi yang dilakukan BP-4 sangat efektif dan dapat mengatasi terjadinya permasalahan antara anggota keluarga sehingga mengurangi terjadinya perceraian. Sedangkan menurut Ibu Sidrah, S.Ag., M.Pd.I. Selain strategi, BP-4 juga menggunakan metode dalam upaya mendamaikan atau merukunkan pasangan suami istri yang berselisih, adapun metodenya yaitu:

- 1) Metode informatif, yang bersifat penerangan atau informasi. Dengan melakukan metode ini kepada keluarga atau masyarakat yang sedang mengalami masalah untuk memberikan penyuluhan, nasehat-nasehat, dan solusi agar mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
- 2) Metode sugesti dan persuasif, yaitu cara memengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasehat yang diberikan.
- 3) Metode edukatif, yaitu cara pemberian nasehat yang bersifat mendidik.
- 4) Metode diskusi, yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan

---

<sup>24</sup> Olahan Pribadi (wawancara, 2021)

menjelaskan problem yang dihadapi klien.

- 5) Metode musyawarah kasus, yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya kompleks dengan melihat para pihak yang berselisih.
- 6) Metode campuran, yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi
- 7) Metode ceramah, yang dimaksud adalah cara menyampaikan sesuai dengan cara peraturan lisan kepada khalayak ramai <sup>25</sup>.

Penjelasan di atas merupakan dasar dari peran dan strategi secara umum BP4 dalam menjegah terjadinya perceraian. Namun pada umumnya strategi yang sering digunakan adalah yang berhubungan dengan komunikasi dakwah yaitu Metode ceramah oleh juru dakwah dalam kegiatan penyampaian pesan-pesan agama. Metode ceramah juga merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyampaikan masalah keagamaan pada masyarakat. Pengurus BP-4 umumnya menggunakan metode ceramah dalam memberikan nasehat dan pembinaan seputar masalah dalam pernikahan dan keluarga. Metode ceramah biasanya dilaksanakan pada acara-acara pernikahan,

acara sunnatan, acara syukuran, acara sebelum pergi haji dan pada saat setiap kegiatan ketika pengurus BP-4 dipanggil sebagai penceramah dan memberikan nasehat-nasehat pernikahan, selain itu pada khutbah jum'at terkadang tema yang diangkat adalah tentang cara untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan kesempatan inilah materi seputar pernikahan dan keluarga disisipkan juga dilaksanakan biasanya menjelang akad nikah <sup>26</sup>.

Pembahasan tentang suami tidak dipisahkan dengan pembahasan istri karena suami istri merupakan pasangan yang memiliki komitmen bersama dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, saling melengkapi dan saling menyayangi. Pada umumnya dalam rumah tangga harus memiliki sifat setia, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, dan adil. Agar terbentuk rumah tangga yang harmonis selain dari kesadaran dari masing-masing pihak BP4 juga sangat berperan penting dalam hal ini yaitu:

- a) Memberikan penasehatan pernikahan khususnya pada calon pengantin, dimana pada pembina ini diharapkan pada kedua baik pihak laki-laki

<sup>25</sup> Olahan Pribadi (wawancara, 2021)

<sup>26</sup> Olahan Pribadi (wawancara, 2021)

maupun perempuan mampu membina rumah tangganya menuju keluarga sejahtera dan bahagia.

- b) Memberikan pembinaan dan pengertian kepada masyarakat akan pentingnya hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan. Hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita. Olehnya itu pembinaan akan pentingnya membina hubungan persaudaraan dengan lingkungan tetangga dengan masyarakat sangat diperlukan.
- c) Memberikan pembinaan keluarga sejahtera. Dalam pembinaan ini ada beberapa upaya yang dapat ditempuh, seperti keluarga berencana, dan usaha perbaikan gizi pada keluarga.
- d) Pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga. Dalam upaya mengurangi terjadinya perceraian, yang menjadi perhatian utama pihak BP-4 adalah terciptanya kehidupan beragama dalam sebuah keluarga atau rumah tangga yang mana hal inilah yang akan menjadi penopang apabila terjadi kesalahpahaman dalam keluarga<sup>27</sup>.

Beberapa uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keberadaan BP4 di kota Bandung sebagai lembaga keagamaan mempunyai peran

yang sangat penting. BP4 juga berperan aktif dalam pembinaan masyarakat mulai dari kursus pada calon pengantin sampai pada pembinaan pasangan suami istri yang bermasalah terutama kaitannya erat dengan komunikasi dakwah yang melahirkan dua metode atau strategi yaitu ta'lim dan pensucian yang mana diantara keduanya yang paling sering adalah ta'lim dengan metode ceramah.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan secara jelas dalam penulisan ini, maka penulis dapat diambil kesimpulan yaitu Strategi pembinaan yang di terapkan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP-4) dalam mengurangi kasus perceraian di Kantor Urusan Agama kota Bandung adalah Ta'lim dan pensucian. Adapun strategi secara global dan umum diantaranya terdapat Strategi pra nikah, Strategi pasca nikah, Strategi sosialisasi, Strategi bimbingan.

Dengan kerendahan hati, berdasarkan hasil penelitian di atas, dalam rangka perbaikan pelayanan BP4 maka penulis menguraikan hal-hal yaitu Hendaknya lebih memperkuat dan memberdayakan BP-4 dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Desa/Kelurahan. Hendaknya lebih meningkatkan koordinasi

---

<sup>27</sup> Olahan Pribadi (wawancara, 2021)

dan kemitraan dengan instansi pemerintah di Pusat dan Daerah serta organisasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan gerakan keluarga sakinah. Hendaknya mengembangkan fungsi dan peran BP-4 sehingga jaringan pengamanan sosial untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah. Dan yang paling utama adalah landasannya yang merujuk pada dakwah dan Islam yang mana sudah terangkum di dalamnya.

Bagi Masyarakatnya Hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga BP-4 sebaiknya sebelum ke Pengadilan Agama karena lembaga BP-4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia, sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam

## **DAFTAR PUSTAKA**

Adiyasa, Gandha Patria, Bambang Eko Turisno, Adya Paramita Prabandari, Program Studi, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. "PERKAWINAN DAN PERANAN BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN" 13 (2020): 372–87.

Hidayat, Rahmat. "Peran Penyuluh Agama Dalam Kehidupan Beragama Guna Meningkatkan Keluarga Sakinah (Study Kasus Pada Majelis Ta'lim

Al-Muhajirin Sukarame Di Bandar Lampung)." *Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2019): 92–108.

Ilaihi, Wahyu. *Komunikasi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Maqbul. "Proses Pelaksanaan Strategi Penyuluhan Agama Slam Di Kabupaten Barru." *Jurnal Diskursus Islam* 7, no. 3 (2019).

Mubasyaroh. "Strategi Dakwah Persuasif Dalam Mengubah Perilaku Masyarakat." *Academic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 11 (2017): 311–24.

Mulyono. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2008.

Nasrudin, Dedi. "Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Memberikan Bimbingan Dan Penyuluhan Kepada Peserta Kursus Pranikah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur)." *El-Ghiroh* XIV, no. 01 (2018).

Perceraian, Angka, Pada Masa, Syifa Mauliddina, Amanda Puspitawati, Sartika Aliffia, and Diah Devara Kusumawardani. "ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA" 2, no. September (2021): 10–17.

Pradana, Whisnu. "Perceraian Di Bandung Barat Capai 2.115 Kasus, Meningkat Dibanding 2020." detikNews, 2021.

Prasanti, Ditha. "PERUBAHAN MEDIA KOMUNIKASI DALAM POLA KOMUNIKASI KELUARGA DI ERA DIGITAL." *Urnal Commed* 1, no. 1 (2016): 69–81.

Rizky, A. I. "Motif Perceraian Keluarga." *Jurnal Perspektif* 4, no. 2 (2020): 107–16.

Sotopo. *Administrasi Manajemen Dan*

*Organisasi*. Jakarta: Lembaga  
Administrasi Negara Republik  
Indonesia, 1999.

Subekti, R, and R Djitosudibio. *Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BW) Dengan Tambahan UU Pokok Agraria Dan UU Perkawinan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombonasi*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Talli, Abdul Halim. “Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa.” *Jurnal Al-Qadau*, 2019, 133–46.

Zulkhairil, Azzis. “Selama Pandemi Corona, 7.800 Kasus Perceraian Terjadi Di Kota Bandung.” *IDN TIMES JABAR*, 2020.